

## ABSTRAK

*Auditor switching* merupakan tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian kantor akuntan publik baik secara wajib maupun sukarela. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01.2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Berbagai pertanyaan timbul ketika perusahaan melakukan *auditor switching* secara sukarela atas keinginan perusahaan sendiri karena, terjadi diluar peraturan yang telah diterapkan. Sampai saat ini, masih terdapat perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching* secara sukarela. Beberapa faktor tersebut diantaranya opini audit, reputasi auditor, dan audit *fee*.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 72 perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan opini audit, reputasi auditor, dan audit *fee* bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Dan secara parsial, reputasi auditor berpengaruh dengan arah negatif terhadap *auditor switching*, sedangkan opini audit dan audit *fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa *auditor switching* terjadi tidak hanya karena adanya peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh menteri keuangan, tetapi terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yaitu reputasi auditor.

**Kata Kunci:** *Auditor Switching*, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Audit *Fee*.